



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Disamakan; Umur, 34 Tahun; Jenis Kelamin: Perempuan; Alamat: Kabupaten Simalungun; Agama: Kristen; Status Perkawinan: Kawin ; Pekerjaan: Bertani, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Netty M. simbolon, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di jalan Perwira No 91 Pematangsiantar Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2022, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Lawan

Disamakan, Umur: 51 Tahun; Pekerjaan: Bertani, Agama: Kristen, Alamat: Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 30 November 2021 dalam Register Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 29 April 2009 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) dengan Reg.Res.No :---II/2009, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 Mei 2013 dengan Nomor: ----KW--0061 dan acara perkawinan juga dilanjutkan dengan acara adat;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Sim



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak yang bernama Disamarkan (laki-laki, umur dua belas tahun) Disamarkan (perempuan, umur delapan tahun), Disamarkan (laki-laki, umur tujuh tahun);
3. Bahwa ketiga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat hingga gugatan ini didaftarkan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tujuh tahun tidak tinggal bersama lagi, tidak satu rumah (sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021);
5. Bahwa setelah menikah maka Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama satu tahun lamanya dan kemudian pindah ke alamat Tergugat pada gugatan a quo;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun pertama sudah terjadi pertengkaran, dimana pada saat Penggugat hamil anak pertama terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
7. Bahwa karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat kemudian keluarga Tergugat menjemput Penggugat dan kemudian tinggal bersama lagi, demikian kejadiannya sama juga dimana Penggugat setiap kali hamil hingga anak ketiga selalu terjadi pertengkaran dan pulang kerumah orangtua Penggugat, dan kemudian dijemput lagi untuk berdamai;
8. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan oleh Tergugat bermain judi dan ketika kalah maka Tergugat marah-marah bahkan memukul Penggugat, dan tidak segan-segan untuk memukul Penggugat hingga berdarah;
9. Bahwa bukan hanya Penggugat yang mendapat perlakuan kekerasan tetapi anak pun mendapat kekerasan dari Tergugat;
10. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari tahun ke tahun (2009-2014) sudah pernah didamaikan oleh keluarga, duduk bersama antara keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan sudah membawa “anak boru jabu” (paman atau bibi Tergugat), tetap saja Tergugat tidak merubah sikapnya untuk melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
11. Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu marah-marah dan suka melakukan kekerasan maka Penggugat dan anak-anak dibawah pindah ke rumah orangtua Tergugat sejak tahun 2014 hingga gugatan ini didaftarkan);



12. Bahwa Penggugat juga sudah pernah melaporkan Tergugat melapor ke kepolisian karena memukul Penggugat, tetapi berhasil didamaikan, dan tetap saja Tergugat selalu mengulangi perbuatannya;

13. Bahwa pada saat tidak serumah lagi, Tergugat juga sudah pernah dilapor oleh seorang warga karena memukul pengunjung warung Penggugat dan akhirnya Tergugat juga sudah pernah sidang di pengadilan negeri Simalungun dengan kasus penganiayaan;

14. Bahwa sikap Penggugat yang walaupun sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan anak-anak selama lebih kurang tujuh tahun, terus mengganggu kehidupan Penggugat, bahkan di depan umum, sehingga Penggugat sangat malu terhadap warga lainnya;

15. Bahwa untuk membiaya kehidupan Penggugat dan anak-anak, maka Penggugat membuka warung berupa warung kopi dan sekaligus menjual mie, dan jika waktu senggang maka Penggugat juga bertani;

16. Bahwa sejak Penggugat dan anak-anaknya tidak lagi tinggal bersama Tergugat selama lebih kurang tujuh tahun, maka Tergugat sama sekali tidak ada memberikan biaya nafkah kehidupan sehari-hari;

17. Bahwa pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi selama tinggal bersama, bahkan walau sudah tidak tinggal bersama lagi selama tujuh tahun, maka Tergugat selalu berusaha untuk membuat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

18. Bahwa karena tidak ada jalan penyelesaian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan;

19. Bahwa sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 maka perceraian yang didaftarkan oleh Penggugat sangat beralasan yaitu sudah tidak tinggal satu rumah atau bersama lebih kurang tujuh tahun lamanya dan terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, serta salah satu pihak telah melakukan kekerasan yaitu penganiayaan;

Berdasarkan dail-dalil gugatan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan serta melakukan pemeriksaan, dan berkenaan menetapkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 April 2009 di Gereja Krissten Protestan Simalungun (GKPS) dengan Reg.Res.No :---/10-II/2009, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 Mei 2013 dengan Nomor: ---KW-22052013-0061;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Asuh/Hak Pengasuhan terhadap anak yang bernama Disamarkan (laki-laki, umur dua belas tahun) Disamarkan (perempuan, umur delapan tahun), Disamarkan (laki-laki, umur tujuh tahun) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya atau ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah rellas panggilan kepada tergugat tanggal 7 Desember 2021, 14 Desember 2021 dan tanggal 21 Desember 2021 telah dipanggil dengan patut dan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering ribut dan keributan tersebut terjadi terus menerus disebabkan oleh Tergugat selaku seorang suami yang memiliki kebiasaan bermain judi dan sering marah-marah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat sering bersikap kasar terhadap

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada point keempat sampai dengan point kedelapan belas pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang pertama yaitu sejak tahun 2009 sampai dengan 2014 dan sejak tahun 2014 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal Bersama dan meskipun sudah tidak tinggal Bersama akan tetapi Tergugat selalu membuat keributan terhadap Penggugat dimana Tergugat mendatangi warung kopi tempat Penggugat mencari nafkah dan membuat keributan di warung tersebut dengan melakukan penganiayaan terhadap pengunjung warung Penggugat yang mengakibatkan Tergugat diperiksa di Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara penganiayaan. Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dari pihak Tergugat (anak boru jabu) akan tetapi selalu saja Tergugat mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi yaitu saksi Lasmaroha Purba dan Rosanna Damanik, dimana kedua saksi tersebut adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 dan pada saat itu saksi dating dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat di Gereja GKPS dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini ada pada Penggugat. Adapun penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal Bersama lagi disebabkan oleh pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan tergugat dimana Tergugat suka bermain judi dan sering memukul Penggugat sehingga

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak tahan lagi dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidanggal di Dalig Raya sedangkan Tergugat tinggal di Pangalbuan. Bahwa Tergugat juga sudah pernah dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Polisi karena telah menganiaya Penggugat akan tetapi perkaranya tidak dilanjutkan karena Penggugat telah memaafkan Tergugat di Kantor Polisi akan tetapi Tergugat mengulangi kesalahan yang sama yang mengakibatkan Penggugat tidak tahan lagi dan meninggalkan Tergugat dengan membawa ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yang disebabkan oleh Tergugat, dimana Tergugat memiliki kebiasaan yang buruk yaitu bermain judi dan bersikap kasar terhadap Penggugat dan anak-anak dari hasil perkawinannya dengan Penggugat sehingga sering mengakibatkan pertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada point keempat sampai dengan point kedelapan belas tersebut di atas adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari gugatan Penggugat untuk menentukan apakah petitum-petitum tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada point pertama pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan seluruh petitum dari gugatan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian petitum Penggugat pada point pertama tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas akan ditentukan setelah seluruh petitem gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan posita gugatannya pada point kedua yaitu menetapkan secara hukum sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 April 2009 di Gereja Krisrten Protestan Simalungun (GKPS) dengan Reg.Res.No :---/10-II/2009, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 Mei 2013 dengan Nomor: ----KW-22052013-0061;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) menyebutkan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti surat yang bertanda Bukti BP-1, BP-2 dan BP-6 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu saksi disamakan dan disamakan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianutnya di Gereja GKPS sesuai Surat Pemberkatan Pernikahan No. Reg.Res.No:---/10-II/2009 tanggal 29 April 2009 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan akta nomor : ----KW-22052013-0061 tanggal 23 Mei 2012, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin kedua tersebut di atas adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan posita gugatannya pada point ketiga yaitu Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi yaitu saksi disamakan dan disamakan, dimana kedua saksi tersebut adalah tetangga Penggugat dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Sim



Tergugat dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 dan pada saat itu saksi dating dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat di Gereja GKPS dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini ada pada Penggugat. Adapun penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal Bersama lagi disebabkan oleh pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan tergugat dimana Tergugat suka bermain judi dan sering memukul Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidanggal di Dalig Raya sedangkan Tergugat tinggal di Pangalbuan. Bahwa Tergugat juga sudah pernah dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Polisi karena telah menganiaya Penggugat akan tetapi perkaranya tidak dilanjutkan karena Penggugat telah memaafkan Tergugat di Kantor Polisi akan tetapi Tergugat mengulangi kesalahan yang sama yang mengakibatkan Penggugat tidak tahan lagi dan meninggalkan Tergugat dengan membawa ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yang disebabkan oleh Tergugat, dimana Tergugat tidak dapat bersikap sebagaimana menjadi seorang suami maupun Ayah yang baik bagi Isteri dan ketiga anaknya dimana Tergugat memiliki kebiasaan yang tidak baik yaitu berjudi dan bersikap kasar terhadap Penggugat dan ketiga anaknya diaman Tergugat sering marah terhadap Penggugat bahkan memukul Penggugat sehingga selalu terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri sehingga dengan demikian petitum Penggugat yang ketiga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada poin keempat yang bermohon agar majelis menetapkan Hak Asuh/Hak Pengasuhan terhadap anak yang bernama disamakan (laki-laki, umur dua belas tahun) disamakan (perempuan, umur delapan tahun), disamakan (laki-laki, umur tujuh tahun) kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan fakta yang terjadi dipersidangan, bahwa tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak ada mengutus orang lain ataupun kuasanya ke muka persidangan untuk mempertahankan hak-haknya dan nyatanya Penggugat selama ini telah mengasuh dan manafkahi ketiga anaknya tanpa kehadiran Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa sudah 7 (tujuh) tahun Penggugat seorang diri menghidupi ketiga anaknya dan ketiga anak-anak tersebut saat ini masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat dan demi kelangsungan hidup anak tersebut yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dan selama ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat maka hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah lebih tepat dan adil diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak akan mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk seluas-luasnya bertemu dengan mencurahkan kasih sayangnya pada anak tersebut sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis anak tersebut, sehingga terhadap petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka dengan demikian Tergugat patutlah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin kelima dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah mengenai perceraian maka sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) yang berbunyi 1. Panitera Pengadilan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka patutlah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin satu dapat dikabulkan dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan *verstek*;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan secara hukum sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 April 2009 di Gereja Krisnten Protestan Simalungun (GKPS) dengan Reg.Res.No :---/10-II/2009, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 Mei 2013 dengan Nomor: ---KW-22052013-0061;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Menetapkan Hak Asuh/Hak Pengasuhan terhadap anak yang bernama disamakan (laki-laki, umur dua belas tahun) disamakan (perempuan, umur delapan tahun), disamakan (laki-laki, umur tujuh tahun) kepada Penggugat;
7. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
8. Membebankan Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Mince Setiawaty Ginting, SH., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy Desria Elisabet Ginting, SH., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 30 November 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, M. Ramli, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

M. Ramli

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	100.000,00;
roses	:		
4.....P	:	Rp	50.000,00;
NBP	:		
5.....P	:	Rp	540.000,00;
anggilan	:		
Jumlah	:	Rp	710.000,00;
			(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)